

MONITORING DAN EVALUASI

KETERBUKAAN

INFORMASI PUBLIK

JANUARI – DESEMBER 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kalurahan Kemejing ini dapat diselesaikan dengan baik.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kalurahan Kemejing dalam upaya mewujudkan sebagai badan publik yang bersih (clean government) dan baik (good government) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat pengguna jasa layanan yang diharapkan dapat membawa dampak positif guna meningkat reputasi dan kepercayaan publik terhadap terhadap Pemerintah Kalurahan Kemejing.

Kami berharap laporan Monitoring dan evaluasi (monev) ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kalurahan Kemejing.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pelayanan terutama di Pemerintah Kalurahan Kemejing yang menjunjung tinggi kepentingan umum/masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008* tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan corong keterbukaan informasi dalam melaksanakan good governance, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan badan publik yang bersih (clean government) dan baik (good government). Ketersediaan data dan informasi yang bisa diakses semua pihak (masyarakat pengguna jasa layanan) tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang rumit, bisa dimanfaatkan sebagai alat perbaikan sistem sekaligus mengawasi tata kelola badan publik. Saat ini Pemerintah Kalurahan Kemejing terus berusaha dan secara berkesinambungan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa layanan. Sebagai badan publik Pemerintah Kalurahan Kemejing menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik dan segala sesuatu yang berakibat pada informasi publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good government).

Pemerintah Kalurahan Kemejing bertekad mewujudkan dan melaksanakan fungsi pelayanan publik. Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kalurahan Kemejing dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung berupa :

1. Layanan informasi
2. Website Kalurahan : <https://desakemejing.gunungkidulkab.go.id/first/>
3. *Email Humas* : carikkemejing@gmail.com
4. Facebook : <https://www.facebook.com/kalurahan.kemejing.semin>
5. Instagram : https://www.instagram.com/kalurahan_kemejing?utm_source=qr&igsh=YXNzd3p3anZkNniz
6. Youtube : <https://www.youtube.com/@kalurahankemejing197>
7. *Wall Banner*
8. *Sign Penunjuk Arah*
9. Sign Board
10. Leaflet / Brosur / Booklet

Tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Pemerintah Kalurahan Kemejing telah mengupload dokumen pada laman/website yang memuat berbagai informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID. Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kalurahan Kemejing, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dimaksud sebagai bentuk penilaian pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan informasi publik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi;

C. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim PPID Pemerintah Kalurahan Kemejing dengan tujuan untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik di di Pemerintah Kalurahan Kemejing dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPID yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun selama tahun 2024. Monev terhadap PPID dilakukan terhadap beberapa indikator yakni pengembangan/penyempurnaan *Website*, pengumuman informasi publik, penyediaan informasi publik dan pelayanan informasi publik.

BAB II

LAPORAN MONEV PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Komisi Informasi juga menyelenggarakan pemeringkatan keterbukaan informasi untuk seluruh instansi pemerintahan di Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Pemerintah Kalurahan Kemejing yang selalu berupaya untuk meningkatkan nilai rating Keterbukaan Informasi.

1. Kebijakan yang diambil Pemerintah Kalurahan Kemejing terkait keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan jaminan kepada masyarakat pengguna jasa layanan untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat waktu dan dengan cara yang sederhana tanpa birokrasi yang bertele-tele.
 - b. Mengidentifikasi faktor yang dapat meningkatkan rating keterbukaan informasi publik.
 - c. Merumuskan strategi peningkatan rating keterbukaan informasi publik.

2. Evaluasi

Meningkatkan rating keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kalurahan Kemejing agar berkesinambungan dengan prestasi pelayanan publik di tingkat nasional.

- 1) Pemerintah Kalurahan Kemejing merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) *Visi Pemerintah Kalurahan Kemejing sama dengan Visi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yaitu ““Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026””.*

- 3) Telah dilakukan beberapa tambahan Daftar Informasi Publik baik berkala, setiap saat, serta merta maupun yang dikecualikan.
- 4) Tim PPID Pemerintah Kalurahan Kemejing melakukan pembaharuan berkas-berkas untuk persiapan visitasi yang dilakukan oleh KIP (Komisi Informasi Provinsi) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memasuki tahapan Uji Badan Publik.
- 5) Pemerintah Kalurahan Kemejing mengikuti seleksi Uji Publik Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dan masuk peringkat 72 dengan predikat Cukup Informatif.

A. HASIL PELAKSANAAN MONEV PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap indikator pengembangan website diperoleh bahwa PPID Pemerintah Kalurahan Kemejing telah memiliki menu khusus dalam website yang memuat beberapa konten mengumumkan informasi publik dengan nama PPID dan dapat menerima permohonan informasi publik secara online. Untuk indikator pengumuman informasi publik, berdasarkan daftar informasi publik Pemerintah Kalurahan Kemejing meliputi :

1. Informasi Yang Diumumkan Secara Berkala

N o	Nama/Judul Informasi/ Dokumentasi	Ringkasan Informasi	Pejabat yang menguasai	Penanggung jawab Pembuatan	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang disediakan	Jangka Waktu
1.	Peraturan Kalurahan	Peraturan Kalurahan	Carik	Carik	Setiap Tahun	Hard copy	Selama Berlaku
2.	Peraturan Lurah	Peraturan Lurah	Carik	Carik	Setiap Tahun	Hard copy	Selama Berlaku
3.	Surat Keputusan Lurah	Surat Keputusan Lurah	Tata Laksana	Tata Laksana	Setiap Tahun	Hard copy	1 Tahun
4.	Laporan Aset Kalurahan	Laporan Aset Kalurahan	Tata Laksana	Tata Laksana	Setiap Tahun	Hard copy	1 Tahun
5.	Monografi Kalurahan	Monografi Kalurahan	Jagabaya	Jagabaya	Setiap Tahun	Hard copy	1 Tahun
6.	Update Data Profil	Update Data Profil	Ulu-ulu	Ulu-ulu	Setiap Tahun	Hard copy	1 Tahun

2. Informasi Tersedia Setiap Saat

N o	Nama/Judul Informasi/ Dokumentasi	Ringkasan Informasi	Pejabat yang menguasai	Penanggung jawab Pembuatan	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang disediakan	Jangka Waktu
1.	Data Pamong Kalurahan	Biografi Pamong Kalurahan	Carik	Carik	Setiap Tahun	Hard copy	Selama Berlaku
2.	Struktur Organisasi Kalurahan	Bagan Struktur Organisasi	Jagabaya	Jagabaya	Setiap Tahun	Hard copy	Selama Berlaku

3. Informasi Serta Merta

N o	Nama/Judul Informasi/ Dokumentasi	Ringkasan Informasi	Pejabat yang menguasai	Penanggung jawab Pembuatan	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang disediakan	Jangka Waktu
--------	--------------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------

					Informasi		
1.	Kejadian tidak terduga atau incidental	Kejadian atau peristiwa yang tidak terencana, bisa berupa wabah maupun bencana.	Kamituwo	Kamituwo	Setiap Kali ada kejadian	Hard dan Soft copy	Selama Berlaku

4. Daftar Informasi yang Dikecualikan

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1.	Laporan SPJ dan Kelengkapannya	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021	Tak Terbatas	Kemungkinan berkas/dokumen hilang	
2.	Laporan Hasil Pemeriksaan		Tak Terbatas	Ketidakhahaman terhadap isis dokumen bisa menimbulkan permasalahan	
3.	Berkas Lamaran Calon Lurah dan Pamong Kalurahan		90 Hari	Adanya kemungkinan penyalahgunaan data pribadi	
4.	Berkas Pembinaan Disiplin Pamong		90 Hari	Munculnya konflik	
5.	Berkas Mutasi Pegawai		Sampai SK diterbitkan	Adanya kemungkinan konflik karena kebijakan	
6.	Aduan Masyarakat		Tak Terbatas	Mencegah permasalahan agar tidak semakin meluas	

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
PEMERINTAH KALURAHAN KEMEJING
BULAN JANUARI – DESEMBER 2024**

No.	Bulan	Langsung	Website	Wa / Sms	Jumlah
1	Januari	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0
11	Nopember	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0

Seluruh permohonan informasi yang dilayani Pemerintah Kalurahan Kemejing telah ditindaklanjuti dengan baik dan tidak ada yang tertinggal maupun dalam proses. Respon yang diberikan sudah cepat dan bila ada permohonan informasi terkait hal-hal yang tidak dapat ditindaklanjuti secara cepat, langsung diinformasikan kepada pemohon informasi bahwa informasi yang dibutuhkan akan diberikan paling lambat 1x24 jam.

B. REKOMENDASI DAN SARAN

- a. Petugas PPID mengajukan surat permohonan kepada seluruh unit kerja di Pemerintah Kalurahan Kemejing untuk membuat informasi pelayanan dan fasilitas yang dimiliki sehingga informasi tersebut setelah dikumpulkan ke PPID dapat diolah menjadi informasi yang benar dan tidak merugikan pengguna jasa layanan Pemerintah Kalurahan Kemejing.
- b. Lebih meningkatkan program penyuluhan dan edukasi mengenai larangan merokok di lingkungan Pemerintah Kalurahan Kemejing.
- c. Meningkatkan penyebaran informasi ke masyarakat baik intern maupun ekstern melalui media cetak dan elektronik (website, instagram, leaflet, wall banner, penyuluhan dan seminar).

- d. Informasi publik yang belum tersedia terkait Informasi dan kebijakan yang diberikan Pemerintah Kalurahan Kemejing segera ditindaklanjuti.
- e. Pemanfaatan website sebagai salah satu media penyampaian informasi publik, untuk lebih dioptimalkan.
- f. Pelayanan informasi publik yang sudah terselenggara untuk tetap dilaksanakan.
- g. Daftar informasi publik diperbaruhi setiap tahun.
- h. SK PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Kalurahan Kemejing direvisi dan dibuat per nama untuk anggota bidang/bagian.

C. PENUTUP

Sesuai dengan Monev yang dilakukan, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kalurahan Kemejing telah berjalan dengan baik, namun juga perlu dilakukan inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan layanan informasi kepada publik. Saat ini telah dilakukan monev yang dilaksanakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. PPID Pemerintah Kalurahan Kemejing turut berpartisipasi mengikuti anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2024 dan setelah dilakukan evaluasi terhadap kuesioner KIP yang diisi Pemerintah Kalurahan Kemejing serta dilakukan kunjungan terkait bukti pengisian kuesioner tersebut dengan menampilkan video monev keterbukaan informasi publik Pemerintah Kalurahan Kemejing sekaligus mendapatkan informasi secara langsung dari jajaran manajemen. Maka berdasarkan hasil monev yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, Pemerintah Kalurahan Kemejing meraih Anugerah sebagai Badan Publik "CUKUP INFORMATIF".

Anugerah yang diraih Pemerintah Kalurahan Kemejing ini didukung oleh komitmen Atasan dan Tim PPID yang senantiasa melakukan pembenahan dan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik. Dengan hasil ini masih perlu dilakukan upaya-upaya lebih lanjut oleh Pemerintah Kalurahan Kemejing dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga dalam meningkatkan predikat menjadi Badan Publik Informatif dalam memberikan layanan informasi dan menunjang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kalurahan Kemejing.

Laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh Pemerintah Kalurahan Kemejing yang akan datang. Laporan ini dibuat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kalurahan Kemejing sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Demikian monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik di Pemerintah Kalurahan Kemejing Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta Bulan Januari – Desember 2024.

Kemejing, Januari 2025

Atasan PPID
Lurah Kemejing,

ttd

Sugiyarto

PPID Pelaksana

ttd

Wisti Agnita Putrantia